

**FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021**



Sumber gambar : www.jakberketahanan.org

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaksanakan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah. Forum ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang kolaboratif melalui keterlibatan berbagai stakeholder. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga Negara, para pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta. Pada forum ini hadir pula Pimpinan Perguruan Tinggi, Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan Rukun Warga (RW), perwakilan kader pendamping Rembuk RW, perwakilan Mahasiswa volunteer proses perencanaan pembangunan, warga masyarakat Provinsi DKI Jakarta, awak media serta peserta Konsultasi Publik.

Diawali dengan laporan penyelenggara oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan perwujudan pendekatan partisipatif dan menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan maksud penyelenggaraan acara ini adalah untuk membahas rancangan awal RKPD tahun 2021 bersama para Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Melalui forum ini juga diharapkan akan diperoleh masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD

sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan mengusung tema “Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan”, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam penyusunannya secara paralel, dilakukan pendekatan perencanaan secara *bottom up* melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat Rukun Warga, Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kota/ Kabupaten hingga Musrenbang tingkat Provinsi.

Sekda Saefullah menyatakan bahwa pelibatan dari tingkat RW, kader pendamping Rembuk, serta mahasiswa relawan pemantau Rembuk RW dan Musrenbang, merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang harus terus dikembangkan. Perencanaan pembangunan partisipatif tersebut akan meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program dalam menjawab kebutuhan warga Jakarta. Sekda Saefullah menjelaskan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2021 yang mengalami gejolak atas kondisi pasar global harus disikapi dengan bijak dan terukur. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Sekda Saefullah kemudian menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menggerakkan perekonomian dan investasi dengan berbagai skema pendanaan kreatif, sehingga program prioritas dalam RPJMD dapat terwujud di tahun 2021.

“Banyak program dan konsep yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk warga Jakarta yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, tetap dapat memberikan saran dan masukan melalui kanal online yang akan dibuka hingga satu bulan ke depan,” terang Sekda Saefullah.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Saefullah juga memaparkan program-program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini telah terlaksana dengan baik dan akan terus dikembangkan ke depan, antara lain:

1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan, khususnya terkait kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta perluasan aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pengendalian pencemaran udara melalui kampanye untuk mendorong penggunaan moda transportasi berbahan bakar non fosil;
3. Peningkatan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) melalui pengembangan pelayanan online bagi perizinan dan non-perizinan, menjaga indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan efektifitas Mall Pelayanan Publik;
4. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran untuk pasokan bahan pangan;
5. Penyediaan perumahan yang terjangkau melalui pengembangan program penyediaan rumah susun milik melalui skema DP Nol serta penyediaan Rusunawa;
6. Pembangunan Transportasi melalui peningkatan integrasi sistem transportasi publik JakLingko, pengoperasian MRT dan LRT Fase I, pembangunan MRT dan LRT Fase II, penyediaan fasilitas *park and ride* dan pembangunan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/*Transit Oriented Development (TOD)*;

7. Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pengendalian banjir dan abrasi, penyediaan air bersih serta pengembangan dan pengelolaan air limbah;
8. Pengentasan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin seperti: pemberian KJP Plus, KJS Plus, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi murid PAUD dan Sekolah Dasar, subsidi transportasi, dan sebagainya.
9. Program lainnya seperti Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang, Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim serta pembangunan Stadion Internasional Jakarta

Sekda Saefullah juga menyampaikan arahan kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta, khususnya Kepala Perangkat Daerah, agar melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan dicapai hingga tahun 2019 dan memastikan seluruh program yang sudah direncanakan di tahun 2020 dapat dieksekusi dengan baik. “Dan perlu diingat bahwa fokus utama pembangunan adalah manusia, warga Jakarta. Pastikan juga bahwa semua anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah tidak hanya sekedar mencapai *output*, namun harus mencapai *outcome* yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta,” tutup Sekda Saefullah.

Partisipasi perencanaan Pembangunan Jakarta pada Forum Konsultasi Publik juga dapat disampaikan secara online melalui kanal <https://rkpd.jakarta.go.id/> yang dibuka sejak tanggal 30 Januari sampai dengan 29 Februari 2020.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mendukung Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Suhaimi mengatakan, forum tersebut merupakan inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan DKI Jakarta tahun depan. Sebab, melalui forum itu akan menampung semua aspirasi warga DKI Jakarta mulai dari tingkat Rukun Warga (RW) hingga tingkat wali kota.

Sumber Berita:

1. www.beritajakarta.id, Pemprov DKI Jakarta Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2021, 30 Januari 2020.
2. www.wartalika.id, Pemprov DKI Gelar Forum Konsultasi Publik, 30 Januari 2020.
3. www.republika.co.id, DKI akan Utamakan Konsultasi Publik Soal Pembangunan, 30 Januari 2020.
4. www.jakberketahanan.org, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, 30 Januari 2020.
5. www.bappeda.jakarta.go.id, Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, 30 Januari 2020.
6. www.kastara.id, Forum Konsultasi Publik RKPD 2021 Dapat Dukungan Wakil Ketua DPRD, 31 Januari 2020.
7. www.nusakini.com, Wakil Ketua DPRD Dukung Forum Konsultasi Publik RKPD 2021, 17 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (selanjutnya disingkat Permendagri No.86 Tahun 2017), Pasal 179 menyatakan bahwa Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.

Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.

Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diberikan penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Pasal 11).
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mencakup:
 - a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;

- c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masukan dan saran untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD merupakan amanat Pasal 80 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik.
 5. Program berdasarkan Pasal 1 angka 54 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 6. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 7. Belanja Daerah menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.